



PUTUSAN

Nomor 409/B/PK/PJK/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 40-42, Jakarta 12190, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Catur Rini Widosari, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. Budi Christiadi, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. Yudi Asmara Jaka Lelana, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi Direktorat Keberatan dan Banding;
4. Rosita Latief, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan banding;

Kesemuanya berkantor di Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 40-42, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-53/PJ./2012 tanggal 19 Januari 2012;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

melawan:

PT. SAMJAYA INTINUSA, beralamat di Jalan Raya Kalianak Barat No. 112/36, Surabaya,

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor 34181/PP/M.XI/16/2011, tanggal 12 Oktober 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Bahwa perkenankanlah Pemohon Banding mengajukan banding atas keputusan Terbanding tersebut dalam perihal di atas dengan jumlah PPN yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih harus dibayar sebesar Rp. 304.711.298,00 (Tiga ratus empat juta tujuh ratus sebelas ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah);

Bahwa Keputusan Terbanding tersebut menolak keberatan Pemohon Banding dalam suratnya Nomor: 02/I/KPP/2009 - tanggal 17 Januari 2009 dan mempertahankan SKPKB PPN Nomor: 00017/207/07/614/09 tanggal 12 Januari 2009 Masa Januari sampai dengan Desember 2007, dengan perincian sebagai berikut:

Uraian	Semula (Rp)	Ditambah/ (Dikurangi)	Menjadi (Rp)
PPN kurang/(lebih) bayar	204.193.042,00	-	204.193.042,00
Sanksi Administrasi:			
- Bunga Pasal 13(2) KUP	52.543.015,00	-	52.543.015,00
- Denda	-	-	-
- Kenaikan Pasal 13(3) KUP	47.975.241,00	-	47.975.241,00
Jumlah PPN ymh/(lebih) dibayar	304.711.298,00	-	304.711.298,00

Kronologi Penerbitan KEP-18/WPJ.11/BD.0602/2008 tanggal 09 April 2008;

Pemeriksaan Pajak terhadap Tahun Pajak 2007;

Bahwa Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SPP) No. PEMB-39/WPJ.11/KP.0600/2008 tanggal 19 Maret 2008 diterbitkan untuk pemeriksaan pajak SPT PPN Masa Januari sampai dengan Desember 2007 yang merupakan pemeriksaan Lebih Bayar PPN sebesar Rp.18.755.362,00;

Bahwa Pemeriksa menerbitkan Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (PHP) dengan surat Nomor : PHP-70/WPJ.11/KP0608/2008 tanggal 30 Desember 2008 dengan koreksi Penyerahan yang PPNnya harus dipunggut sendiri sebesar Rp. 2.229.484.035,00, dan PPN yang harus dipunggut sebesar Rp.222.948.404,00;

Pemohon Keberatan dan Keputusan Keberatan;

Bahwa Pemohon Banding mengajukan keberatan terhadap SKPKB PPN Masa Januari sampai dengan Desember 2007 pada tanggal 17 Januari 2009 dan diterima dengan bukti Nomor S-1/WPJ.11/KP.0603/2009 tanggal 19 Januari 2009;

Alasan Banding

Koreksi peredaran usaha sebesar Rp. 2.229.484.035,00

Menurut Pemeriksa

Koreksi peredaran usaha sebesar Rp. 2.229.484.035 dilakukan karena menurut pemeriksa terdapat penyerahan lokal yang belum dilaporkan dan pemeriksa beranggapan tidak terdapat bukti pendukung yang memadai yang menjelaskan bahwa penjualan tidak dilakukan oleh Pemohon Banding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut Pemohon Banding;

Bahwa koreksi sebesar Rp. 2.229.484.035,00 yang menurut pemeriksa dianggap sebagai penyerahan lokal karena adanya temuan atas Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) sebenarnya bukan merupakan penyerahan lokal yang dilakukan oleh Pemohon Banding. Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) adalah dokumen yang diterapkan oleh Departemen Kehutanan sebagai syarat untuk memutasi kayu-kayu dari satu tempat ke tempat lain dan bukan merupakan dokumen penjualan lokal seperti anggapan peneliti keberatan. Hal tersebut juga didukung dengan bukti tidak adanya aliran dana dari dan ke Pemohon Banding atas transaksi yang tercantum dalam dokumen FAKO keluar;

Bahwa jadi yang melakukan penjualan lokal atas kayu tersebut bukan Pemohon Banding melainkan New Timber BV yang berkedudukan di Belanda yang mana aliran dana hasil penjualan diterima lewat Mr.Harm Jan Olthuis yang beralamat di Jl. By Pass Ngurah Rai No.461. Denpasar;

Bahwa selain itu Pemohon Banding akan melampirkan bukti pendukung berupa surat pernyataan yang menyatakan bahwa kayu tersebut bukan merupakan kayu dari Pemohon Banding namun merupakan kayu dari New Timber BV;

Bahwa hal tersebut di atas merupakan bukti bahwa Pemohon Banding tidak melakukan penyerahan kayu lokal;

Bahwa selain itu Pemohon Banding hanya meminjamkan tempat saja kepada New Timber BV sebelum kayu tersebut dijual oleh pemiliknya (New Timber BV);

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka perhitungan PPN Masa Januari sampai dengan Desember 2007 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Pengusaha Kena Pajak (dalam rupiah)
Jumlah DPP	4.656.988.181,00
Jumlah Penyerahan	4.656.988.181,00
Jumlah Pajak Keluaran yang harus dipunggut	-
Jumlah pajak yang Dapat diperhitungkan	18.755.362,00
PPN kurang(lebih) Bayar	(18.755.362,00)
Kelebihan pajak yang dikompensasikan	-
PPN kurang dibayar	-
Sanksi Administrasi : Kenaikan Pasal 13(3) KUP	-
Jumlah yang masih harus Dibayar	(18.755.362,-)

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor 34181/PP/M.XI/16/2011, tanggal 12 Oktober 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan **mengabulkan seluruh** permohonan banding Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor : KEP-263/WPJ.11/BD.0603/2008 tanggal 20 Oktober 2009, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2007 Nomor : 00017/207/07/614/09 tanggal 12 Januari 2009 atas nama : **PT. Samjaya Intinusa**, NPWP : 01.231.951.3-614.00, alamat : Jalan Raya Kalianak Barat No. 112/36, Surabaya sehingga Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2007 dihitung kembali menjadi sebagai berikut :

Dasar Pengenaan Pajak

Ekspor	Rp	4.656.988.181
Penyerahan yang PPN nya tidak dipungut/dibebaskan/DTP	Rp	0
Penyerahan yang PPN nya harus dipungut	Rp	0
Jumlah penyerahan	Rp	4.656.988.181
Pajak Keluaran seluruhnya	Rp	0
Pajak Masukan yg dapat dikreditkan	Rp	18.755.362
PPN yang kurang (lebih) dibayar	Rp	(18.755.362)
Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan ke masa berikutnya	Rp	0
PPN yang kurang (lebih) dibayar	Rp	(18.755.362)

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor 34181/PP/M.XII/16/2011, tanggal 12 Pktober 2011, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 28 Oktober 2011, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-53/PJ./2012 tanggal 19 Januari 2012, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak Jakarta pada tanggal 25 Januari 2012, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 25 Januari 2012;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 13 Februari 2012, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 13 Maret 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Tentang Alasan Pengajuan Peninjauan Kembali

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan sebagai berikut :
"Pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan peninjauan kembali atas putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung";
2. Bahwa ketentuan Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan berdasarkan alasan sebagai berikut :
"Apabia terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku";
3. Bahwa dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor: Put.34181/PP/M.x1/16/2011 tanggal 12 Oktober 2011, yang amarnya memutuskan Menyatakan mengabulkan seluruh permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-263IWPJ.11/BD.0603/2008 tanggal 20 Oktober 2009, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2007 Nomor: 00017/207/07/614/09 tanggal 12 Januari 2009 atas nama: PT. Samjaya Intinusa, NPWP : 01.231.951.3-614.00, alamat : Jalan Raya Kalianak Barat No. 112/36, Surabaya, tidak memperhatikan atau mengabaikan fakta yang menjadi dasar pertimbangan dalam koreksi yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tersebut, sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil dan tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia;
4. Bahwa kekhilafan dan kekeliruan penerapan hukum yang dilakukan



oleh Majelis Hakim pada tingkat banding di Pengadilan Pajak yang nyata-nyata tersebut terdapat dalam pertimbangan hukum yang bertentangan atau tidak sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil;

II. Tentang Formal Jangka Waktu Pengajuan Memori Peninjauan Kembali

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 92 ayat (3) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dinyatakan sebagai berikut :

"Pengajuan permohonan peninjauan kembali berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud Pasal 91 huruf C, huruf d, dan huruf e dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak putusan alkitim";

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 11 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, disebutkan sebagai berikut :

"Tanggal dikirim adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimile, atau dalam hal disampaikan secara langsung adalah tanggal pada saat surat, keputusan, atau putusan disampaikan secara langsung";

Bahwa salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.34181/PP/M.XI/16/2011 tanggal 12 Oktober 2011, atas nama : PT. Samjaya Intinusa, (Termohon Peninjauan Kembali/semula Pemohon Banding), telah diberitahukan secara patut dan disampaikan secara langsung oleh Pengadilan Pajak kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dan diterima secara langsung oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada tanggal 01 November 2011 berdasarkan Tanda Terima Surat TPST Direktorat Jenderal Pajak Nomor Registrasi : 2011110102690006 ;

4. Bahwa mengingat pengajuan permohonan PK didasarkan pada ketentuan Pasal 91 huruf e Undang-Undang Pengadilan Pajak dengan demikian pengajuan Memori Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.34181/PP/M.XI/16/2011 tanggal 12 Oktober 2011 ini, masih dalam tenggang waktu yang diijinkan oleh Undang-undang Pengadilan Pajak atau setidaknya antara tenggang waktu pengiriman/pemberitahuan Putusan Pengadilan Pajak tersebut dengan Permohonan Peninjauan Kembali ini belum lewat waktu sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang berlaku;

5. Bahwa oleh karena itu, sudah sepatutnyalah Memori Peninjauan Kembali ini diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;

III. Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Memori Peninjauan Kembali

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah sebagai berikut :

- A. Tentang Putusan Pengadilan Pajak Nomor :Put.34181/PP/M.XII16/2011 tanggal 12 Oktober 2011 Telah Diputus Melebihi Jangka Waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak;
- B. Tentang sengketa atas Koreksi positif Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2007 berupa Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri sebesar Rp 2.229.484.035,00;

IV. Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali

Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, meneliti dan mempelajari lebih lanjut atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.34181/PP/M.x1/16/2011 tanggal 12 Oktober 2011 tersebut, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah salah dan keliru dengan telah mengabaikan fakta-fakta hukum (*rechtsfeit*) dan peraturan perundang- undangan perpajakan yang berlaku dalam pemeriksaan Banding di Pengadilan Pajak (*tegenbewijs*) atau setidaknya tidaknya telah membuat suatu kekhilafan baik berupa *error facti* maupun *error juris* dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya, sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dengan dalil-dalil dan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

- A. Tentang Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.34181IPPIIM.x/116/2011 tanggal 12 Oktober 2011 Telah Diputus Melebihi Jangka Waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak.
 1. Bahwa Surat Banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) Nomor: 02/1/2010 tanggal 18 Januari 2010,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima Sekretariat Pengadilan Pajak pada tanggal 19 Januari 2010 (diantar) dan didaftar dalam berkas sengketa Nomor : 16-046907-2007;

2. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.34181/PP/M.x1/16/2011 tanggal 12 Oktober 2011 Halaman 34 pada bagian mengadili diketahui:

"Demikian diputus di Jakarta pada hari Rabu, tanggal 16 Februari 2011, berdasarkan hasil musyawarah Majelis III Pengadilan Pajak ... "

3. Bahwa Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3) beserta penjelasannya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut Undang-undang Pengadilan Pajak), menyebutkan sebagai berikut :

Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3)

"(1) Putusan pemeriksaan dengan aeara biasa atas Banding diambil dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak Surat Banding diterima;

(3) Dalam hal-hal khusus, jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperpanjang paling lama 3 (tiga) bulan";

Penjelasan Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3):

"(1) Penghitungan jangka waktu 12 (dua belas) bulan dalam pengambilan putusan dapat diberikan eontoh sebagai berikut : Banding diferima tanggal 5 April 2002, putusan harus diambil selambat-lambatnya tanggal 4 April 2003.

(3) Yang dimaksud dengan "dalam hal-hal knusus" antara lain pembuktian sengketa rumit, pemanggilan saksi memerlukan waktu yang eukup lama";

4. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata bahwa Surat Banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) Nomor : 02/1/2010 tanggal 18 Januari 2010, diterima Sekretariat Pengadilan Pajak pada tanggal 19 Januari 2010 (diantar). Sehingga, berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Pajak beserta Penjelasannya, maka sengketa banding tersebut seharusnya diputus selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan sejak tanggal 19 Januari 2010 atau diputus paling lambat pada tanggal 18 Januari 2011, kecuali ada hal-hal khusus sebagaimana dimaksud

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketentuan Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Pengadilan Pajak;

5. Bahwa fakta yang terjadi adalah Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutuskan sengketa banding tersebut pada tanggal 16 Februari 2011 atau telah diputus dengan lewat 29 (dua puluh sembilan) hari dari jangka waktu yang seharusnya yang ditentukan oleh Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Pengadilan Pajak beserta Penjelasannya;
6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Pengadilan Pajak beserta Penjelasannya, maka Majelis Hakim Pengadilan Pajak berwenang untuk memperpanjang jangka waktu pengambilan putusan atas sengketa banding dimaksud untuk paling lama 3 (tiga) bulan setelah tanggal jatuh tempo putusan bilamana hal-hal yang bersifat khusus sebagaimana yang dimaksud Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Pengadilan Pajak terpenuhi;
7. Bahwa setelah membaca, meneliti dan mempelajari lebih lanjut Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.34181/PP/M.x1/16/2011 tanggal 12 Oktober 2011 tersebut, maka diketahui tidak diketemukan satupun amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang menyatakan adanya hal-hal khusus dimaksud yang menjadi alasan atau penyebab harus adanya perpanjangan jangka waktu pengambilan putusan atas sengketa banding dimaksud;
8. Bahwa oleh karena tidak adanya hal-hal khusus dimaksud yang menjadi alasan atau penyebab harus adanya perpanjangan jangka waktu pengambilan putusan atas sengketa banding dimaksud, maka sengketa banding tersebut seharusnya diputus selambat-lambatnya pada tanggal 18 Januari 2011;
9. Bahwa oleh karena itu, maka Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut, telah terbukti dengan nyata-nyata telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*) dengan memutuskan sengketa banding dimaksud dengan melewati jangka waktu yang seharusnya yang ditentukan oleh ketentuan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Pajak beserta Penjelasannya;
10. Bahwa dengan demikian, terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.34181/PP/M.x1/16/2011 tanggal 12 Oktober 2011 telah diputus lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat banding diterima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Pajak sehingga tidak sesuai dengan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Pajak. Sehingga oleh karenanya, Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.34181/PP/M.x1/16/2011 tanggal 12 Oktober 2011 tersebut telah nyata-nyata terbukti sebagai Putusan yang cacat hukum (*Juridisch Gebrek*);

B. Tentang sengketa atas Koreksi positif Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2007 berupa Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri sebesar Rp 2.229.484.035,00;

1. Bahwa dalil-dalil, fakta-fakta serta dasar hukum (*fundamentum petendi*) yang telah dikemukakan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) di atas untuk seluruhnya, adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan sebagai satu kesatuan dengan dalil-dalil yang akan dikemukakan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada uraian berikut ini;
2. Bahwa pokok permasalahan/sengketa yang diajukan Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dalam sengketa Koreksi positif Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2007 berupa Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri sebesar Rp 2.229.484.035,00 yang dibatalkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak dengan tidak memperhatikan atau mengabaikan fakta yang menjadi dasar pertimbangan sehingga tidak sesuai dengan pembuktian dalam persidangan;
3. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut :

Halaman 33 alinea ke-2 s.d. 5:

"bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis dapat meyakini bahwa kayu yang tercantum dalam dokumen FAKO keluar tersebut bukan milik Pemohon Banding sehingga atas penyerahan kayu tersebut kepada pihak ke tiga bukan menjadi tanggung jawab Pemohon Banding;

bahwa selain itu dalam sidang Terbanding juga tidak dapat membuktikan bahwa penyerahan kayu kepada pihak ketiga sejumlah yang tercantum dalam FAKO benar-benar dilakukan oleh Pemohon Banding;

Halaman 10 dari 19 halaman. Putusan Nomor 409/B/PK/PJK/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa berdasarkan pemetikseen Majelis atas data yang dalam berkas banding serta penjelasan Terbanding dalam sidang, Terbanding juga tidak dapat membuktikan adanya aliran dana dari dan ke Pemohon Banding terkait dengan transaksi yang tercantum dalam dokumen FAKO keluar tersebut;

bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis berpendapat bahwa koreksi Terbanding atas Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri sebesar Rp.2.229.484.035,00 tidak mempunyai dasar dan alasan yang kuat sehingga tidak dapat dipertahankan";

4. Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.34181/PP/M.x1/16/2011 tanggal 12 Oktober 2011 tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut telah salah dan keliru atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan (*error facti*) dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya dengan telah mengabaikan fakta hukum dan atau prinsip perpajakan yang berlaku terkait Koreksi positif Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2007 berupa Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri sebesar Rp 2.229.484.035,00, sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar asas kepastian hukum dalam bidang perpajakan di Indonesia;
5. Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.34181/PP/M.x1/16/2011 tanggal 12 Oktober 2011 tersebut, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena nyata-nyata amar pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan fakta - fakta yang Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) ajukan dalam pembuktian di persidangan terkait Koreksi positif Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2007 berupa Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri sebesar Rp 2.229.484.035,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 (selanjutnya disebut Undang-Undang PPN), disebutkan sebagai berikut:

Pasal 1 angka 1 s.d. 4:

"Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan;
2. Barang adalah barang berwujud, yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud;
3. Barang Kena Pajak adalah barang sebagaimana dimaksud dalam angka 2 yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang ini;
4. Penyerahan Barang Kena Pajak adalah setiap kegiatan penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam angka 3";

Pasal 1A ayat (1) huruf g:

"(1) Yang termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak adalah : g. penyerahan Barang Kena Pajak secara konsinyasi";

Pasal 4 huruf a:

"Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas :

penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha";

Pasal 4A

"(1) Jenis barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 dan jenis jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 yang tidak dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang ini ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

(2)

(3) Penetapan jenis jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)



didasarkan atas kelompok-kelompok jasa sebagai berikut:

- a. jasa di bidang pelayanan kesehatan medik;*
- b. jasa di bidang pelayanan sosial;*
- c. jasa di bidang pengiriman surat dengan perangko;*
- d. jasa di bidang perbankan, asuransi, dan sewa guna usaha dengan hak opsi;*
- e. Jasa di bidang keagamaan;*
- f. jasa di bidang pendidikan;*
- g. jasa di bidang kesenian dan hiburan yang telah dikenakan pajak tontonan;*
- h. jasa di bidang penyiaran yang bukan bersifat iklan;*
- i. jasa di bidang angkutan umum di darat dan di air;*
- j. jasa di bidang tenaga kerja;*
- k. jasa di bidang perhotelan;*
- l. jasa yang disediakan oleh Pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum";*

Pasal 13 ayat (1) dan ayat (7)

"(1) Pengusaha Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a atau huruf f dan setiap penyerahan Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c";

(7) Pengusaha Kena Pajak dapat membuat Faktur Pajak Sederhana yang persyaratannya ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak";

7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 tentang Jenis Barang dan Jasa Yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai juncto Pasal 4A ayat (3) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (selanjutnya disebut Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000), menyebutkan :

"Kelompok jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai adalah :

- a. Jasa di bidang pelayanan kesehatan medik;*
- b. Jasa di bidang pelayanan sosial;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. *Jasa di bidang pengiriman surat dengan perangko ;*
- d. *Jasa di bidang perbankan, asuransi, dan sewa guna usaha dengan hak opsi ;*
- e. *Jasa di bidang keagamaan ;*
- f. *Jasa di bidang pendidikan ;*
- g. *Jasa di bidang kesenian dan hiburan yang telah dikenakan Pajak Tontonan ;*
- h. *Jasa di bidang penyiaran yang bukan bersifat iklan ;*
- i. *Jasa di bidang angkutan umum di darat dan di air;*
- j. *Jasa di bidang tenaga kerja ;*
- k. *Jasa di bidang perhotelan ; dan*
- l. *Jasa yang disediakan oleh Pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum";*

8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (1), Pasal 74, Pasal 76 dan Pasal 78 Undang-undang Pengadilan Pajak, menyebutkan sebagai berikut :

Pasal 69 ayat (1):

"Alat bukti dapat berupa :

- a. *Surat atau tulisan;*
- b. *keterangan ahli;*
- c. *keterangan para saksi*
- d. *pengakuan para pihak; dan/atau*
- e. *pengetahuan hakim";*

Pasal 74:

Pengakuan para pihak tidak dapat ditarik kembali, kecuali berdasarkan alasan yang kuat dan dapat diterima oleh Majelis atau Hakim Tunggal;

Pasal 76:

Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1);

Pasal 78:

"Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.34181/PP/M.x1116/2011 tanggal 12 Oktober 2011 serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), maka telah dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata adanya fakta-fakta sebagai berikut :
- a. Bahwa pokok sengketa adalah Koreksi positif Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2007 berupa Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri sebesar Rp 2.229.484.035,00. Bahwa menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kayu yang dijual tersebut adalah milik pihak lain;
 - b. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah perusahaan yang bergerak dibidang industri Barang dari Kayu, Rotan, Gabus yang tidak diklasifikasikan. Hasil produksi berupa: Finished Handles of Hardwood (DowellTangkai Sapu), dan Bangkirai Garden Tile serta Bangkirai Fence Board, yang diekspor ke luar negeri dan terdapat penyerahan Dalam Negeri berupa kayu gergajian;
 - c. Bahwa Pernyataan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang menyatakan bahwa kayu adalah milik pihak lain, tidak dijelaskan dan tidak didukung dengan bukti yang memadai yang menunjukkan bahwa kayu tersebut adalah bukan miliknya, bukti-bukti yang ada memberikan informasi sebagai berikut:
 - 1) Dalam Letter Of Statement - New Timber BV tidak terdapat adanya perjanjian yang berisi pernyataan penitipan barang dari pihak yang memiliki barang dan pernyataan persetujuan menerima barang titipan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), dan Tidak terdapat bukti yang menunjukkan bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menerima barang titipan dari pihak yang menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagai pihak pemilik barang;

Halaman 15 dari 19 halaman. Putusan Nomor 409/B/PK/PJK/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Bukti yang diserahkan oleh Wajib Pajak! Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang didalamnya terdapat penyebutan nama New Tember BV merupakan surat perjanjian antara New Timber BV dengan Tjahyo Widodo (Tjahyo Widodo tidak mempunyai hubungan apapun dengan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
- 3) Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyatakan tidak ada aliran dana di rekeningnya terkait transaksi tersebut, hal ini tidak dapat dijadikan argumentasi bahwa kayu tersebut bukanlah milik dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) karena menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat dimungkinkan uang hasil penjualan kayu diterima dalam bentuk tunai dan tidak dimasukkan/tidak dicatat dalam peredaran usaha perusahaan;
- 4) Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak semata-mata hanya meminjamkan tempat, hal ini didukung dengan adanya penerbitan Faktur Angkutan Kayu Olahan, Daftar Kayu Olahan sebagai lampiran FAKO berikut surat jalan yang dikeluarkan atas nama PT. Samjaya Intinusa (Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) serta ketika kayu tersebut keluar dari tempat penitipan, kayu tersebut bentuknya tidak 100% sama ketika saat masuk, karena beberapa ada yang direject oleh customer, dipotong untuk membuang yang tidak bagus dan sebagainya;
 - d. Bahwa berdasarkan penelitian atas dokumen Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) berupa Faktur Angkut Kayu Olahan (FAKO), Laporan Mutasi Hasil Hutan Kayu Olahan (LMHHKO) yang dilaporkan secara rutin tiap bulan kepada Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah VIII Surabaya, Departemen Kehutanan, dan kepada Dinas Perikanan Kelautan Peternakan Pertanian & Kehutanan Pemerintah Kota Surabaya serta Surat Jalan Pengiriman Kayu Olahan masa Januari - Desember 2007 terdapat penyerahan kepada pihak lain bukan pemungut sebesar 338,4576 m3 (menurut perhitungan pemeriksa/Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) setara dengan Rp2.229.484.035,00

Halaman 16 dari 19 halaman. Putusan Nomor 409/B/PK/PJK/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan PPN senilai Rp 222.948.404,00) - berupa kayu gergajian yang merupakan penyerahan dalam negeri yang terutang PPN dan belum dilaporkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

- e. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 diketahui bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah melakukan penyerahan BKP (Kayu gergajian) yang tidak termasuk barang yang tidak dikenakan PPN, sehingga atas penyerahannya terutang PPN;
- f. Bahwa dengan demikian, atas putusan Majelis Hakim terkait sengketa Koreksi positif Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2007 berupa Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri sebesar Rp 2.229.484.035,00 nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku yaitu ketentuan Pasal 1 angka 1 s.d. 4, Pasal 4 huruf a Undang-Undang PPN dan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak;

10.Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak konsisten, telah mengabaikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan dasar-dasar hukum perpajakan yang berlaku dalam amar pertimbangan dan amar putusannya tersebut, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya dalam bidang perpajakan terkait Koreksi positif Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2007 berupa Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri sebesar Rp 2.229.484.035,00. Hal tersebut nyata-nyata telah melanggar ketentuan yaitu Pasal 1 angka 1 s.d. 4, Pasal 4 huruf a;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang mengabulkan seluruhnya Permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding Nomor KEP-263/WPJ.11/BD.0603/2008 tanggal 20 Oktober 2009 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2007 Nomor 00017/207/207/07/614/09 tanggal 12 Januari 2009 atas nama Pemohon Banding, NPWP 01.231.951.3-614.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih bayar sebesar (Rp18.755.362,00) adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan butir A tentang jangka waktu yang berkaitan dengan proses administrasi semata yang tidak dapat membatalkan putusan;
- b. Bahwa alasan sengketa atas koreksi positif Dasar pengenaan Pajak (DPP) PPN berupa penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri sebesar Rp. 2.229.484.035,- tidak dapat dibenarkan, karena dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-dakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan dan pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat Putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 27 Agustus 2014, oleh Dr. H. Imam Soebechi, S.H.,M.H, Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh **Ketua Mahkamah Agung** sebagai Ketua Majelis, H. Yulius, S.H.,M.H dan Dr. H. Supandi,S.H., M.Hum Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Kusman,S.IP.S.H.,M.Hum, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/ H. Yulius, S.H.,M.H

ttd/ Dr. H. Supandi,S.H., M.Hum

Ketua Majelis,

ttd/ Dr. H. Imam Soebechi, S.H.,M.H

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	Rp2.489.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Panitera Pengganti,

ttd/ Kusman,S.IP.S.H.,M.Hum

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG - RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, SH.
NIP : 220 000 754